

**PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH
TENTANG HAK *IJBAR* WALI NIKAH**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NISWATUL IMAMAH
NIM: 9835 3301
**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. ABD. HALIM, M. HUM.**
- 2. DRS. SUPRIATNA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2003 M / 1423 H**

Drs. Abd. Halim, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdri. Niswatul Imamah

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Niswatul Imamah

NIM : 98353301

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG HAK *IJBAR* WALI
NIKAH

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Dzulqa'dah 1423 H.
8 Januari 2003 M.

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdiri. Niswatul Imamah

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Niswatul Imamah

NIM : 98353301

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG HAK *IJBAR* WALI
NIKAH

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Dzulqa'dah 1423 H.
8 Januari 2003 M.

Pembimbing II



Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG *HAK IJBAR* WALI NIKAH

Yang Disusun Oleh :

NISWATUL IMAMAH

NIM : 9835 3301

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 22 Januari 2003 M/19 Dzulqa'dah 1423 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1423 H.
9 Pebruari 2003 M.

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. H. Syangul Anwar, MA.
NIP. 150.375.881

Panitia Munaqosyah :

Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajad, M. Hum.
NIP : 150 260 055

Sekretaris Sidang


Agus Moh. Najib, S.Ag. M. Ag.
NIP : 150 275 462

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP : 150 242 804

Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP : 150 204 357

Penguji I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP : 150 242 804

Penguji II


Drs. Susikhan Azhari, MA.
NIP : 150 266 737

MOTTO



*“Seseorang bisa bebas tanpa kebesaran, tapi tidak seorang pun
dapat besar tanpa kebebasan”*

(Kahlil Gibran)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan
Kepada Ibu Bapak tercinta yang mengajari arti hidup.
Kakak-kakakku Mbak Qom, Mas Khan, Mbak Qieb, Mas Dien, Mbak
Mun, Mas Wahid yang senantiasa melindungi dan menyayangi serta
tempat berbagi rasa. Keponakan-keponakanku
Elly, Binti, Munir, Nuris, Ni'ma.
Adik-adikku Alie dan Ovie.*

*Sahabat-sahabatku yang dengan penuh cinta kasih senantiasa
menjadi inspirasi dan penolongku: Ibi Syatiby, lied, Wasid,
Mabrur sekalian, One sekalian, Ledy sekalian, Titien
sekalian, Umi, Ria, Nelly, Atie', Endang, Heri, Nitut,
Boim, wet, Suroeni. Temen2 Asrama Istiqomah,
HIMAGAMA, IPNU-IPPNU Yogyakarta, PMII.*

*Dan terkhusus buat jiwa yang merengkuh
jiwaku, segumpal hati yang mengalirkan
rahasia-rahasianya ke dalam hatiku
Pria Mei Leo Nada*

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 059b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	' (tanda koma)
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	' (apostrop)
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدون ditulis muta' aqqidūn

عدة ditulis 'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

حكمة ditulis hikmah

جزية ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indoensia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

كرامة الأولياء ditulis karāmatul auliya'

زكاة الفطر ditulis zakātul fitri

IV. Vokal Pendek

	(<i>fathah</i>)	ditulis <i>a</i>
	(<i>kasrah</i>)	ditulis <i>i</i>
	(<i>dammah</i>)	ditulis <i>u</i>

V. Vokal Panjang

- a. fathah + alif ditulis ā
جاهلية ditulis jāhiliyyah
- b. fathah + ya mati ditulis ā
تتسى ditulis tansā
- c. kasrah + ya mati ditulis ī
كريمة ditulis karimah
- d. dammah + wa wu mati ditulis u
فروض ditulis furūd

VI. Vokal rangkap

- a. fathah + ya mati ditulis ai
بينكم ditulis bainakum
- b. fathah + wa wu mati ditulis au
قول ditulis qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop

- أنتم ditulis a'antum
- أعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis *lain syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkannya huruf (el)-nya

السماء ditulis *as-Samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejann Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *zawī al-Furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهدان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على اله واصحابه
اجمعين. اما بعد

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Hak Ijbar Wali Nikah. Salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Penelitian yang berupa penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik yang mempertanyakan institusi hak *ijbar* sebagaimana dimiliki wali dalam pernikahan dan mendapat legitimasi di berbagai kitab-kitab fiqh klasik.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok penelitian ini adalah mengambil pendapat Ibn Taimiyah, seorang ulama mazhab Imam Ahmad Bin Hambal. Ibn Taimiyah dipandang representatif dalam mengemukakan fiqh yang berparadigma induktif-empirik. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang yang liberal karena pemikirannya yang mendahulukan rasionalitas.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan dan kekurangan yang ada. Tak ada gading yang tak retak, demikian

adagium yang relevan terhadap pribadi penyusun. Karenanya, dengan segala kerendahan hati penyusun saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendiskusikan tema penelitian ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ucapan terima kasih ini, penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku pembimbing I dan Drs. Supriatna selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
Hanya untaian do'a yang dapat penyusun panjatkan, semoga amal baik mereka diterima di sisi-Nya.
4. Bapak dan Ibu tercinta yang ridhanya memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga serta tidak kenal bosan untuk selalu memberikan motivasi
5. Kakak-kakakku: Mbak Qomariah, Mas Roikhan, Mbak Qibtiyah, Mas Zainal Abidin, Mbak Munawarah dan Mas Abd. Wakhid yang sangat penyusun banggakan. Juga Sahabat-sahabatku yang dengan penuh cinta kasih senantiasa menjadi teman diskusi, khususnya buat kak Ibi Syatibi yang senantiasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini, karena tanpa bantuannya skripsi ini tidak mungkin selesai. Tak lupa buat adik-adikku

tercinta Ali, Ovi, Elly, Binti, Munir, Nuris, dan Ni'ma yang kerap kali memberi inspirasi tersendiri kepada penyusun. Terakhir dan yang tak mungkin penyusun lupakan buat *Masku* Pria Mei leo Nada yang selalu menjadi hiasan kalbu serta senantiasa setia menemani penyusun dalam suka dan duka.

Semoga bantuan dan yang telah diberikan selama ini dicatat sebagai amal saleh. *Amin ya Mujib as-Sailin.*

Yogyakarta, 5 Dzulqa'dah 1423 H
8 Januari 2003 M

Penyusun



Niswatul Imamah
NIM. 98353301

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	I
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II HAK <i>IJBAR</i> DALAM LITERATUR FIQH	18
A. Pengertian Hak <i>Ijbar</i>	18
B. Dasar Hukum	19
C. Hak <i>Ijbar</i> Menurut Ulama Fiqh	24
BAB III IBN TAIMIYAH DAN HAK <i>IJBAR</i> DALAM PERNIKAHAN	32
A. Latar Belakang Keagamaan dan Sosial Politik.....	32

	B. Karya Ilmiah Ibn Taimiyah	39
	C. Hak <i>Ijbar</i> Menurut Ibn Taimiyah	41
BAB IV	KONTRIBUSI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG HAK <i>IJBAR</i> DALAM MEMILIH PASANGAN	50
	A. Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan	50
	B. Aplikasi Masalah dari Diberlakukannya Konsep Hak <i>Ijbar</i> dalam Tradisi Fiqh	61
	C. Analisis Konsep Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Hak <i>Ijbar</i> dan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan	71
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	A. Terjemah	I
	B. Biografi Ulama	III
	C. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam ranah hukum Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁾ Paradigma ini menjadikan perkawinan tidak saja dipahami dalam literatur fiqh sebagai kontraktual, tetapi perkawinan secara konseptual dipahami sebagai *miṣāqan galīza*, yakni perjanjian yang berat dan mendalam, makna serta implikasinya.²⁾

Perkawinan disyari'atkan dalam Islam terutama diperuntukkan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban rohaniah semata, melainkan memiliki tujuan yang bersifat jasmaniah, dimana pada akhirnya bermuara pada kebahagiaan lahir dan batin. Al-Qur'an memberikan pemaknaan bahwa perkawinan merupakan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, sebagaimana firman Allah SWT;

¹⁾ UU Nomor 1, tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 7.

²⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 99. Masdar menyebut Q.S an-Nisa : 21 sebagai dalil *naqli* untuk memperkuat argumennya ini.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³⁾

Mengingat bahwa perkawinan memiliki arti penting dalam mewujudkan kebahagiaan yang hakiki, maka dipandang perlu untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengannya., baik sebelum atau saat menjalani kehidupan berumah tangga. Secara konseptual, fiqh diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap upaya dalam menetapkan berbagai ketentuan berkenaan dengan perkawinan. Sehingga keluarga yang berdiri di atas motivasi yang baik, relasi suami istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, dan penuh kasih sayang serta tujuan perkawinan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dapat tercapai.

Sebagai sarana beribadah kepada Allah, pernikahan merupakan pintu gerbang yang harus dilalui dengan pemenuhan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.⁴⁾ Dalam memformulasikannya ulama berbeda pendapat baik berkaitan dengan rukun maupun syarat-syarat nikah. Salah satu dari perdebatan itu adalah hak *ijbar*, hak yang dimiliki orang tua atau wali secara sepihak dalam menentukan calon pasangannya.⁵⁾ Menurut hukum Islam,

³⁾ Ar-Rum, (30): 21.

⁴⁾ UU nomor 1, *Tentang Perkawinan*, pasal 6.

⁵⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 88.

kedudukan wali memiliki kekuatan dalam konteks syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan. Bahkan asy-Syāfi'ī berpendapat tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Daud az-Zāhiri sebagaimana dikutip Ibn Rusyd berpendapat bahwa orang tua atau wali memiliki hak *ijbar* (memaksa) terhadap anak gadisnya, akan tetapi tidak mempunyai hak *ijbar* terhadap anak yang sudah janda.⁶⁾ Di kalangan jumbuh, hak *ijbar* tetap memiliki kekuatan hukum.

Pada dasarnya hak *ijbar* wali dalam pernikahan bisa dimaknai sebagai hak menentukan secara sepihak oleh wali terhadap calon suami untuk anak gadisnya.⁷⁾ Pendapat lain mengatakan hak *ijbar* wali adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.⁸⁾

Dari pemaknaan hak *ijbar* yang dipahami secara parsial, bahwa orang tua (baca: bapak/ kakek) memiliki hak *ijbar* (memaksa anak gadisnya) berimplikasi adanya pola pemaksaan terhadap pernikahan. Pola ini seringkali dipraktekkan kalangan yang berpaham legal formalistik terhadap agama (tekstual-formalistik) dan dipengaruhi kultur lokal karena alasan malu dengan stigma-stigma yang memojokkan perempuan yang tidak segera menikah.

⁶⁾ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasyid*, (Libanon: Dār al-Fikr, t.th), II: 7.

⁷⁾ Masdar F. Mas'udi., *Ibid*, hlm. 95.

⁸⁾ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 55.

Selain karena alasan yang dikemukakan bahwa faktor kegadisan dari seorang perempuan menjadi alasan utama, kalangan fuqaha juga mendasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi;

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها⁹⁾

Perbedaan para ulama dalam memahami hadis di atas melahirkan konsekuensi-konsekuensi. Dalam hal ini, faktor kegadisan menjadi alasan yang kuat bagi orang tua atau wali untuk menentukan calon suaminya. Bersamaan dengan ini Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Jaih Mubarak, memiliki pandangan yang berbeda bahwa perempuan yang telah menginjak dewasa memiliki hak secara otonom dalam menentukan calon suami sebagai pilihannya.¹⁰⁾ Ibn Taimiyah bahkan berbeda pendapat dengan ulama di lingkungan mazhabnya, menurutnya terhadap perempuan yang sudah dewasa—baik gadis maupun janda—tidak ada seorang pun yang berhak memaksanya untuk menikah.¹¹⁾

Perdebatan yang diawali dari perbedaan pandangan fuqaha terhadap hak *ijbar*, menuntut hukum Islam dalam arti fiqh untuk mengkaji ulang

⁹⁾ Hadis diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Imam Bukhārī. Dalam riwayat lain termaktub (*al-Bikr Yusta' maruhā Abuhā*), ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Lihat At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, "Kitab an-Nikāh", III: 416. dalam *Sahih Muslim*, kitab *an-Nikāh*, Bab *Isti'zan as-Sayyib fi an-Nikāh bi al-Nutqi wa al-Bikr bi as-Sukūt*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), IV: 141.

¹⁰⁾ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. 2 (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 173.

¹¹⁾ 'Abd ar-Rahmān bin Muhammad bin Qāsim al-'Asimī dan Muhammad, *Majmū' al-Fatāwā*, (t.t.p.: Mamlakah Su'udiyah al-'Arabiyah, t.th), XXXII: 22-3.

keberadaan hak *ijbar* yang *nota bene* dimiliki orang tua atau wali secara sepihak. Hal ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti agar fiqh perempuan memperhatikan hak-hak perempuan secara proporsional atau berparadigma gender.

Ibn Taimiyah memiliki reputasi intelektual dalam mazhab Hambali, bahkan ia juga memiliki pemikiran yang liberal ketimbang ulama lainnya berkenaan dengan persoalan hak *ijbar*.¹²⁾ Ibn Taimiyah sebagai figur sekaligus pemikir besar yang mampu berbicara pada zamannya, ia berbeda dengan Ahmad Ibn Hambal yang *nota bene* sebagai pendiri mazhab tersebut. Ibn Taimiyah melampaui pemikiran kebanyakan ulama saat itu.

Dalam posisi inilah penyusun menemukan urgensi penelitian berkenaan dengan konsep hak *ijbar* dalam wali nikah dan diarahkan pada pemikiran tokoh, dalam hal ini pemikiran Ibn Taimiyah.

Penelitian ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman baru tentang konsep hak *ijbar* wali nikah dalam ranah fiqh yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan *musawah* dalam Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa pokok masalah, sebagaimana berikut:

¹²⁾ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam lintasan Sejarah*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 143. Di Indonesia tokoh-tokoh yang terasa mendapat pengaruh pemikiran Ibn Taimiyah, antara lain: Syeikh Ahmad Khatib, K.H.A. Dahlan, Syeikh Surkati, dan dua tokoh kontemporer lainnya Harun Nasution serta Nurcholish Madjid. Lihat, catatan kaki, Juhaya S. Praja, "Epistemologi Ibn Taimiyah", *Jurnal Ulumul Qur'an*, vol.II tahun. 1990/ 1411 H, hlm. 80.

1. Mengapa Ibn Taimiyah berpandangan bahwa keberadaan hak *ijbar* wali nikah itu dihapus dalam hukum Islam bagi perempuan dewasa, ?
2. Bagaimana kontribusi dan relevansinya dengan hak perempuan dalam memilih pasangan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

1. Menjelaskan konsep hak *ijbar* dan alasan Ibn Taimiyah tentang terhapusnya hak *ijbar* wali bagi anak perempuannya.
2. Menjelaskan kontribusi dan relevansi pandangan tersebut dengan hak perempuan dalam memilih pasangan

b. Kegunaan.

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam, khususnya dalam pemikiran hukum Islam.
2. Memberikan kontribusi ke arah konstektualisasi ajaran Islam dalam dataran yuridis umumnya dan bagi studi tentang hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam khususnya, serta sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Ibn Taimiyah sebagai seorang pemikir Islam yang hidup dalam lingkungan mazhab Ahmad Ibn Hambal, tampil dengan pemikiran yang liberatif berkenaan dengan penolakannya terhadap hak *ijbar* yang dimiliki

orang tua atau wali. Dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā*, Ibn Taimiyah memposisikan diri sebagai seorang intelektual yang dengan sungguh-sungguh merumuskan hukum Islam.¹³⁾ *Ijbar* yang dibahas dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā* itu, Ibn Taimiyah mempertanyakan ulang terhadap hak tersebut. Ia menuturkan bukan semata-mata seorang gadis itu dalam pengampuan walinya, tetapi hak tersebut justru menutup ruang kedewasaan bagi seorang perempuan sendiri.¹⁴⁾

Kitab yang mengupas pendapat Ibn Taimiyah tentang hak *ijbar* terdapat dalam kitab *Fatāwā an-Nisā'*.¹⁵⁾ Dalam kitab ini dijelaskan bahwa orang tua sebagaimana dalam kitab-kitab fiqih lainnya memiliki otoritas untuk memohon kepada anak gadisnya untuk menikah dengan pilhan orang tuannya, ditolak pendapat mereka karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang dimiliki anak-anaknya. Selain dalam *Majmū' al-Fatāwā* dan *fatāwā an-Nisā'*, fatwa-fatwa Ibn Taimiyah juga dibahas dalam kitab *Al-Fatāwā Al-kubrā* karya Muhammad Abdul Qadir 'Aṭṭō' dan Mushtafa' Abd Qadir 'Aṭṭō'. Dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa tidak seyogyanyalah seseorang

¹³⁾ 'Abd ar-Rahmān bin Muhammad bin Qāsim al-'Āsimī dan Muhammad, *Majmū' al-Fatāwā*, hlm. 23. Salah satu kitab yang menjelaskan tentang fatwa-fatwa Ibn Taimiyah berkisar tentang hukum Islam termaktub dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā*, kitab ini ditulis oleh al-'Āsimī dengan putranya Muhammad. Selain dalam ranah fiqih, Ibn Taimiyah juga produktif menulis beberapa disiplin ilmu lainnya, seperti filsafat, mantiq, bahkan politik. Lihat Juhaya S. Praja., *Ibid.*, hlm. 74-75.

¹⁴⁾ Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qāsim al-'Āsimī, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Islam Ibn Taimiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), XXXII: 22.

¹⁵⁾ Ibn Taimiyah, *Fatāwā an-Nisā'*, (Kairo: Maktabah al-Qur'an, 1340 H). Kitab ini telah ditahqiq oleh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fatāwā an-Nisa*, cet. I (Mesir: Mamlakah al-Qur'an, t.th)

memaksa perempuan untuk menikah kecuali dengan seizinnya sebagaimana yang diperintahkan Nabi. Seandainya perempuan itu menolak, maka wali tidak punya hak untuk tetap memaksakan pernikahan, kecuali perempuan kecil yang masih perawan. Menurut beliau pernikahan itu dilangsungkan demi kemaslahatan anak gadisnya bukan demi kemaslahatan walinya.¹⁶⁾

Diskursus tentang hak *ijbar* juga dapat dijumpai pada karya-karya ulama lain, seperti dalam kitab *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah*. Dalam tulisannya, Jawad Mughniyah masih berada pada pendapat kontroversi, mengakui adanya hak *ijbar* bagi wali.¹⁷⁾

Tulisan lainnya, Masdar F. Mas'udi dalam bukunya *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*. Ia membahas hak *ijbar* dalam satu bab. Ia mengatakan bahwa kawin dibawah umur itu lebih merupakan tradisi yang ada pada masyarakat agraris pada zaman dahulu yang belum terasa keburukannya atau keuntungannya. Kembali kepada persoalan *ijbar*, pada prinsipnya dalam Islam tidak ada paksaan (*ijbar*) dalam memilih jodoh, bahkan ayahnya sendiri, kenapa pernikahan justru harus melibatkan wali.¹⁸⁾ Tulisan Masdar tidak secara komprehensif membahas hak *ijbar*, hak *ijbar* hanya dibahas secara parsial.

¹⁶⁾ Muhammad 'Abd Qadir 'Atō' dan Mushtafa 'Abd al-Qadir 'Atō', *al-Fatāwā al-Kubrā*, cet. 1 (Beirut Libanon: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1902), III:135-136.

¹⁷⁾ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah*, (Libanon: Dār al-'Ilmi li Malayin), hal. 37.

¹⁸⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 95.

Saudara Walidi dalam skripsinya yang berjudul *Eksistensi wali nikah menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta relevansinya dengan KHI*,¹⁹⁾ ia memberikan kontribusi pemikirannya yang menitikberatkan pada persoalan status atau eksistensi wali dalam nikah. Dengan pendekatan komparatifnya, Walidi berusaha menemukan titik kesamaan dan perbedaan yang dimiliki kedua ulama tersebut berkaitan dengan keberadaan wali dalam nikah. Tulisan Walidi membahas hak wali secara umum, sementara hak *ijbar* hanya menjadi parian saja.

Khotimatul Husna dalam sebuah tulisannya membahas hak *ijbar*.²⁰⁾ Mengambil perspektif asy-Syafi'i, hak *ijbar* dimanfaatkan sebagai pisau analisis tentang perempuan dalam menentukan pasangannya. Oleh karena pendapat yang dikemukakan itu Imam asy-Syafi'i, penelitian tentang hak *ijbar* kurang kontributif bagi pengembangan atau kontekstualisasi ajaran Islam.

Sedangkan pembahasan terhadap Ibn Taimiyah sebagai tokoh pemikir, Juhaya S. Praja dalam disertasinya membahas epistemologi Ibn Taimiyah.²¹⁾ Ibn Taimiyah disebutkan sebagai salah seorang pemikir yang paling menonjol

¹⁹⁾ Walidi, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta Relevansinya dengan KHI", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999, belum dipublikasikan.

²⁰⁾ Khotimatul Husna, *Relevansi Hak Ijbar Wali dalam Pandangan asy-Syafi'i dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999, belum dipublikasikan.

²¹⁾ Juhaya S. Praja, "Epistemologi Ibn Taimiyah", *Disertasi* Doktor pada pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan, 1988.

dalam sejarah intelektual Islam. Ibn Taimiyah dipandang menarik untuk dikaji karena dengan landasan epistemologi yang dimilikinya, Ibn Taimiyah dapat mengelaborasi konsep manusia, fitrah, pengetahuan, akal dan kalbu. Landasan epistemologi Ibn Taimiyah tersebut berpusat pada prinsip kesesuaian antara akal dan wahyu.

Selain karya-karya diatas yang membahas tentang pemikiran IbnuTaimiyah ada satu karya yang ditulis oleh Nurchalis Madjid dalam desertasinya yang berjudul *Ibn Taimiyya on Kalam and Falasifa*. Desertasi ini membahas tentang pemikiran Ibn Taimiyyah dalam bidang kalam dan filsafat.²²⁾

Dari berbagai literatur di atas, di samping sisi ketokohan Ibn Taimiyah sebagai seorang pemikir besar yang dikenal sepanjang masa. Ibn Taimiyah lahir sebagai seorang pemikir bebas sekaligus sebagai pelopor yang berusaha mendekonstruksi mazhabnya yang telah lama dikenal penganut aliran literalis. Dengan pendapatnya yang liberatif, Ibn Taimiyah tidak secara ketat memberikan aturan-aturan dalam ranah hukum Islam. Sebagai konsekuensi dari pemikirannya itu, dapat dipastikan berpengaruh terhadap aplikasi konsep-konsep lainnya.

Dengan ketokohan Ibn Taimiyah yang piawai dan memiliki otoritas pengetahuan yang luas dalam bidang fiqh, penelitian ini diarahkan pada penelusuran tentang hak *ijbar*. Penelitian ini menemukan urgensitasnya, selain

²²⁾ Nurcholis Madjid, *Ibn Taimiyya On Kalam And Falasifa*,*Desertasi* Doctor pada Universitas Chicago AS, tidak diterbitkan, 1984.

menjadikan Ibn Taimiyah sebagai obyek penelitian, penelitian ini dianggap kontributif bagi pengembangan atau kontekstualisasi ajaran.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan Islam dihadirkan Allah SWT di tengah manusia adalah untuk menegakkan kemaslahatan. Teks al-Qur'an menggarisbawahi bahwa syari'at Islam ditegakkan di muka bumi sebagai *rahmat lil 'ālamīn*, membawa visi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.²³⁾

As-Syātibī dalam kitabnya menyebutkan bahwa peletakan syari'ah oleh Allah SWT demi kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.²⁴⁾ Oleh karena itu kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam menata kehidupan ini harus dapat mendatangkan manfa'at (*jalb al-manfa'at*) dan menghilangkan madarat (*dar al-maḍārat*),²⁵⁾ terutama bagi umat manusia sendiri.

Dengan pertimbangan maslahat tersebut, hukum Islam yang terkandung di dalamnya perintah dan petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia ini harus menjamin kemaslahatan manusia. Fiqh sebagai produk pemikiran manusia senantiasa bertolak dari paradigma kemaslahatan yang universal. Dalam konteks inilah, sekalipun Islam dikenal sebagai agama

²³⁾ An-Anbiya, (21) : 107.

²⁴⁾ Abū Ishak Ibrahīm Ibn Mūsa asy-Syātibī, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Ahkām*, anotasi oleh as-Sayyid Muhammad al-Khindr Husain at-Ṭūsi, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), II: 6.

²⁵⁾ Ibn Qadamah, *Raudah an-Nadr wa al-Manzīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), I: 412.

wahyu dan ajaran-ajarannya itu merupakan firman Tuhan,²⁶⁾ Islam dengan teks al-Qur'an dan hadis Nabi merupakan produk sejarah dari dialog ide universalitas Tuhan dengan realitas empirik, yakni realitas sosial dan budaya yang mengitarinya.²⁷⁾

Dalam ranah hukum Islam, kajian terhadap teks-teks keagamaan baik al-Qur'an maupun hadis memiliki urgensinya dalam menjawab perubahan zaman dengan menggunakan pendekatan kontekstual.²⁸⁾ Pendekatan ini dianggap memadai untuk menampilkan teks-teks keagamaan berdasarkan teori kemaslahatan. Teori ini penting untuk menunjukkan bahwa teks-teks yang ada selama ini dapat dipahami secara substansial, tidak berpihak pada pemahaman yang mengandalkan pada teks secara lahiriyah.²⁹⁾

Dalam aktualisasi hukum Islam menjadi penting untuk menata kembali ijtihad dan menemukan kerangka kerja secara prosedural terhadap kajian hukum Islam. Dalam penetapan hukum, jumhur fuqaha berpendirian bahwa

²⁶⁾ Arkoun mengkonsepsikan wahyu sebagai sebuah metafora yang fundamental, karena umat manusia yang berpandangan vertikal diundang untuk menuju Tuhan yang Maha transenden. Lihat Arkoun, *Rethinking Islam*, alih bahasa. Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 46.

²⁷⁾ Munawir Sadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Jalaluddin Rakhmat (Ed.), cet. 1 (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 117.

²⁸⁾ Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemamusiaan*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1999). Muchtar Adam dalam tulisannya mengatakan bahwa dalam lapangan ijtihad terdapat pola hubungan antara teks dan konteks. Dalam lapangan hadis menurutnya terdapat problem dilematik untuk berbicara kontekstualisasi, di antaranya problem yang dialami oleh suatu golongan mazhab tertentu menganggap suatu hadis itu sah, tetapi dalam mazhab lain men-dhaif-kannya. Lihat, Muchtar Adam, "Ijtihad antara Teks dan Konteks", dalam Jalaluddin Rakhmat (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 127.

²⁹⁾ Kemaslahatan dalam pengertian ini dapat merujuk pada tulisan Masdar F. Mas'udi. Ia menekankan bahwa universalitas al-Qur'an itu benar-benar menunjukkan adanya *maqasid as-syari'ah*. Masdar mengartikan *maqasid as-syari'ah* ini sebagai prinsip kemaslahatan, landasan

aspek masalah dan mafsadah harus selalu menjadi pertimbangan. Di samping itu, kedua aspek tersebut menjadi tujuan tercapainya kebaikan dan menghindari keburukan.

Dalam konteks ini, *illat* hukum sebagaimana dipahami para fuqaha menemukan momentumnya, karena ia berusaha menampilkan sesuatu yang berada dibalik hukum itu sendiri. Maka metode yang memadai untuk memahami dalam penetapan hukum Islam menjadi penting untuk diperhatikan. Di antara metode itu adalah metode yang bersifat *qaṭ'ī* dan *ẓanni*.³⁰⁾

Dalam konteks ini, penyusun berusaha memahami hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali nikah itu dikembalikan pada otentisitas hadis. Sekalipun secara redaksional terdapat perbedaan, hadis tersebut berpengaruh terhadap pemahaman, baik secara substansial maupun parsial. Problem mengenai hak *ijbar* itu bermuara pada hadis di bawah ini:

الأيام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن³¹⁾
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tujuan hukum Islam. Lihat Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah sebagai acuan Syari'ah", dalam *Ulum al-Qur'an*, NO. 3, Vol.IV, Tahun 1995, hlm. 9

³⁰⁾ Kedua metode ini digunakan Masdar dalam rangka membedah pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang transformatif dan progressif. Kedua istilah ini nampaknya penting juga diaplikasikan dalam prosedur kerja terhadap pemahaman hadis. Kedua istilah ini digunakan dalam tradisi kajian hadis, tetapi secara konseptual digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kesahihan hadis berdasarkan sistem transmisi hadis. Istilah tersebut yaitu *qaṭ'ī al-wurud* dan *ẓanni al-wurud*. Lihat Suhudi Ismail, "Kriteria Hadis Sahih: Kritik Sanad dan Matan", dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Hadis*, cet. 1 (Yogyakarta: LPPi UMY), hlm. 3. Teori tentang telaah hadis, Suhudi Ismail mengajukan teori-teori sebagai turunan dari pemberlakuan hadis, di antaranya adalah teori temporal, teori lokal, dan teori universal.

³¹⁾ Hadis ini diriwayatkan dari Ibn Abbas, at-Tirmizī, Sunan at-Tirmizī, dalam "Kitab an-Nikāh", III: 416.

Teks hadis di atas secara teoritis bersifat terbuka untuk dipahami dengan beragam penafsiran,³²⁾ baik dengan sistem kerja *mafhum muwafaqah* atau tertib silogisme yang dipakai. Akan tetapi dalam konteks sosio-kultur yang terjadi saat hadis itu muncul lebih penting dipahami ketimbang pemahaman secara tekstual.

Untuk mendukung pemahaman kontekstual terhadap hadis tersebut diperlukan perangkat yang memadai dan mengacu pada prinsip-prinsip masalahat yang ada di balik teks tersebut serta memperhatikan tujuan hukum (*maqasid asy-syari'ah*).

F. Metode Penelitian

Dalam menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini secara integral dan terarah, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digali dan diperoleh dari bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian.

³²⁾ Peluang adanya ragam penafsiran dalam tradisi keilmuan disebut dengan *ijtihadiah*. Secara konseptual *ijtihadiah* menjadi *trade mark* bagi setiap kajian pemikiran. Dalam konteks ini istilah *ijtihadiah* merujuk pada tradisi pemikirann hukum Islam. Lihat, Ilyas Supeno dan Faozi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), terutama pada pembahasan *ijtihad* dalam tradisi hukum Islam.

penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data-data yang ada menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analisis.³³⁾

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini mendasarkan pada konsep-konsep syari'at Islam, baik konsep yang umum maupun yang khusus. Pendapat ini digunakan untuk memahami konsep *ijbar* Ibn Taimiyah dengan dikembalikan pada otentitas hadis.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi dalam dua kategori:

- a. Data primer, yaitu berupa fatwa-fatwa Ibn Taimiyah yang membahas tentang konsep wali yang terkandung di dalamnya pembahasan mengenai hak *ijbar*. Fatwa-fatwa tersebut dapat dijumpai pada beberapa kitab, di antaranya *Majmū' al-Fatāwā* karya al-ʿĀsimi dan *Fatāwā al-Kubrā* karya Muhammad ʿAbdul Qadir ʿAṭṭā' dan Mushtafa ʿAbdul Qadir Aṭṭā'.
- b. Data sekunder, yaitu literatur-literatur yang mendukung terhadap obyek penelitian ini, baik berupa buku-buku, jurnal maupun artikel lainnya.

³³⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, cet. 7 (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer. Teknik merupakan penggalan bahan-bahan yang searah dengan obyek kajian yang dimaksud.

6. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode analisa data:

- a. Induksi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan dari keadaan yang khusus kemudian ditarik generalisasinya. Metode ini digunakan dalam mengkaji konsep hak *ijbar* dalam beberapa literatur fiqih klasik.
- b. Deduksi, yaitu suatu metode penalaran yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat umum (generalisasi) untuk kemudian disimpulkan pengetahuan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha menganalisis argumentasi Ibn Taimiyah berkenaan dengan hak *ijbar*, untuk kemudian diformulasikan dalam kontribusi dan relevansinya dalam memilih pasangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mengarahkan dan menjaga keutuhan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membahasnya dalam lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan diakhir dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum konsep hak *ijbar* dalam beberapa literatur fiqih. Tinjauan umum ini diarahkan pada deskripsi pengertian, pendapat fuqaha tentang hak *ijbar* dalam wali nikah, dan dasar hukumnya.

Bab ketiga dibahas secara spesifik tentang hak *ijbar* dalam pendapat Ibn Taimiyah. Pembahasan ini meliputi riwayat hidup dan karya-karya Ibn Taimiyah, serta pendapat Ibn Taimiyah tentang hak *ijbar*.

Setelah mengetahui konsep hak *ijbar* dan argumentasi Ibn Taimiyah tentang hak *ijbar* wali dalam pernikahan, penyusun melakukan analisis terhadap argumentasi Ibn Taimiyah tersebut dan menghubungkannya dalam kontribusi dan relevansi pemikiran Ibn Taimiyah dalam memilih pasangan.

Bab kelima, penutup. Pada bagian ini penyusun mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

BAB V

P E N U T U P

I. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan mengkaji secara mendalam terhadap pandangan Ibn Taimiyah dan beberapa pandangan ulama lainnya berkenaan dengan hak *ijbar* wali dalam pernikahan, akhirnya penyusun sampai pada kesimpulan.

1. Konsep *ijbar* dalam ranah fiqh munakahat sebagaimana diformulasikan ulama-ulama klasik (mazhab) di hadapan Ibn Taimiyah perlu adanya pemikiran ulang terhadapnya. Ibn Taimiyah dalam hal ini berpandangan bahwa konsep *ijbar* dalam pernikahan itu sesungguhnya tidak perlu ada. Di samping konsep ini berparadigma fiqh patriakhal, *ijbar* memberikan kesan adanya intervensi dari pihak orang tua atau walinya, bahkan bersifat memaksa terhadap anak gadis.
2. Metodologi pemikiran Ibn Taimiyah dalam mendekonstruksi formulasi hak *ijbar* menggunakan metode qiyas. Metode ini digunakan Ibn Taimiyah dalam upaya berpikir secara kritis dan rasional terutama memahami teks-teks keagamaan --al-Qur'an dan hadis--. Metode inilah yang sering digunakan Ibn Taimiyah, terutama dalam lapangan fiqh. Karenanya Ibn Taimiyah dalam lapangan fiqh dikenal seorang empiris, atau menggunakan logika induktif. Karenanya ia juga dikenal sebagai seorang yang liberal.
3. Faktor dominan yang melatarbelakangi pemikiran Ibn Taimiyah tentang hak *ijbar*, bukan karena faktor kegadisan atau jandanya seorang perempuan

yang hendak menikah sebagaimana dikemukakan ulama mazhab. Akan tetapi Ibn Taimiyah menggarisbawahi faktor yang menurutnya dominan adalah kedewasaan seorang perempuan secara kualitatif.

4. Kontribusi pemikiran Ibn Taimiyah dengan latar pemikirannya yang liberal terhadap konsep hak *ijbar*, dalam hal memilih pasangan atau jodoh itu diserahkan keputusannya berdasarkan pertimbangan pihak-pihak yang hendak menghadapi dunia rumah tangga, yakni calon mempelai. Adapun mengenai peran wali dalam hal ini diposisikan sebagai pihak-pihak yang memberikan pertimbangan-pertimbangan, dan tidak sampai pada upaya intervensi.

II. Saran-Saran

1. Islam sebagai sebuah institusi keagamaan yang memuat prinsip-prinsip kemerdekaan kepada pemeluknya menjadi niscaya untuk diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam wilayah fiqh munakahat. Tafsir terhadap teks-teks keagamaan pun perlu membuka diri dengan tafsir yang lebih kontekstual dan diimbangi dengan metodologi yang memadai. Agar fiqh *nisa'* dapat diterima bukan hanya berparadigma keadilan gender tetapi ia menjadi kebutuhann umat akan ajaran-ajaran yang universal.
2. Diskursus tentang hukum Islam dengan sendirinya tidak lepas dari studi fiqh. Sementara itu, studi fiqh perlu dipahami secara mendasar bahwa ia merupakan produk pemikiran manusia yang menyejarah sesuai dengan

perkembangan sosio-politik yang mengitarinya. Sehingga dalam memahami produk-produk hukum itu ditanggapi dengan pemikiran yang dinamis.

3. Studi tentang fiqh perempuan dalam ranah sejarahnya mengalami perkembangan dan menemukan dinamikanya. Hal ini selain dipengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi, penafsiran terhadap teks-teks keagamaan masih terbuka untuk ditafsir ulang. Dalam konteks inilah, formulasi hak *ijbar* mengalami dinamikanya dengan adanya pandangan Ibn Taimiyah yang menurutnya hak *ijbar* itu tidak mencerminkan adanya kemerdekaan setiap individu. Terhadap studi fiqh perempuan perlu juga pemikiran yang rasional.
4. Penelitian berkaitan dengan hak *ijbar* sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain dikarenakan dalam penelitian ini menelaah pemikiran tokoh –yakni Ibn Taimiyah--, studi ini belum cukup memadai untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsirnya

- Al-Bursawīy Ismā'il Haqqiy, *Tafsīr Rūh al-Bayān*, 10 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 Juz, Mesir: Matba'ah Muṣṭafā, 1965
- Al-Māwardi, Abū Al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb, *al-Hāwi al-Kabīr*, Beirut: Dār al- Fikr, tt.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989
- Nasution, Siti Chodijah, *Allah Cahaya Langit dan Bumi*, Yogyakarta: Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga, 1999
- Shihab, M. Quraisy, *Kesetaraan Gender dalam Islam, Argumen kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Subhan, Zaitun, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dari Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LKIS
- Zaini Dahlan, dkk, Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996

B. Kelompok Hadis

- Al-Bukhārī Imam, Ṣahīh al-Bukhārī, "Kitab al-Jum'ah bab al- Jum'ah fi al-Qura' wa al-Madni", 4 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981
- Al-Asqolānī, Ahmad bin 'Alī bin Hajar, *Fath al-Bari*, 9 Juz, ttp.: al-Maktabah as-Salāfiyah, tt.
- At-Tirmidzī, Sunan at-Tirmidzī, 3 Juz, "Kitab an-Nikāh", .tt.
- Muslim, Imam, Ṣahīh al-Muslim, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1902 II.
- Abū Daud, *Sunan Abi Daud*, 4 juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1994

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 1 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, 2 juz, Semarang: Toha Putera, tt.

C. Kelompok Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Tinta Mas, tt.

D. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

'Aṭō', Muhammad 'Abd Qadir dan Muṣṭafā 'Abd al-Qadir 'Atō', *al-Fatāwā al-Kubrā*, 6 Juz, Beirut Libanon: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1902.

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Ad-Dimasqiy, Ibn 'Abbās al-Buglī, *Al-Ikhtiyār al-Fiqhiyyah min Fatāwā Syeikh Ibn Taimiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Al-'Āsimī, 'Abd ar-Rahmān bin Muhammad bin Qōsim dan Muhammad, *Majmū' al-Fatāwā*, 37 Juz, Mamlakah Su'udiyah al-'Arabiyah: t.th

Al-Ghazali, *al-Muṣṭafā min Ilmi al-Uṣṭul*, Vol. II Beirut: Dār ar-Rasyid al-Hadist, t.th.

Al-Jazāiri, 'Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Juz, Mesir: al-Tijariyyah al-Kubra, 1969.

Al-Kasani, Imam 'Ala ad-Dīn Abī Bakar bin Mas'ud, *Bada'i as-Sani fi Tartib asy-Syara'*, 2 Juz, Bairut: Dār al-Fikr, 1996/1417.

Al-Maraghi Abdullah Musafa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001

Al-Mugniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, 4 Juz, Libanon: Dar al-'Ilmi li Malayin tt. (Edisi Bahasa Indonesia), *Fiqh Lima*

- Mazhab*, alih bahasa. Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyyah*, Jakarta: INIS, 1991
- asy-Syāfi'ī Abū al-'Abbās, *Ahkām az-Zawaj 'alā Mazāhib al-Arba'ah al-Musamma Gayah al-Maqṣud Liman Yataatta al-Uqūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986
- _____, *al-Umm*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt. II;
- Asy-Syātibī, Abū Ishak Ibrahim Ibn Musa, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Ahkām*, anotasi oleh as-Sayyid Muhammad al-Khindr Husain aṭ-Ṭūsi, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Adam, Mochtar, "Ijtihad antara Teks dan Konteks", dalam Jalaluddin Rakhmat (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988
- Anwar, Syamsul, "Hukum Islam dan Transformasi Sosial", Makalah disampaikan dalam acara simposium Nasional mahasiswa syari'ah, 1995.
- _____, "Masalah Wanita Menjadi pimpinan Dalam Perspektif Islam", al-Jami'ah, terbitan II, 1994
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Badri, Mudhofar, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), 2002
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Gender Sebuah Perspektif Islam", makalah disampaikan dalam acara lembaga belajar bersama LKiS, Yogyakarta, 1999.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Agama dan Budaya Perempuan, Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Engginerr, Ali Asgar, "Perempuan dalam Syari'ah Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 3 Vo. V, Tahun 1994.
- _____, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan cici Farkha, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Hasyim, Syafiq, "Perempuan dalam Fiqh Reproduksi", Resensi Buku Menakar Harga

- Perempuan, *Tabloid Sehat* Tahun IV Nomor 25 April 1999.
- Hasan, Riffat, "Islam dan Persoalan Hak Reproduksi Perempuan", *Tabloid Sehat* Tahun II, Februari 1996.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, 2 Juz, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa al-Matba'ah Mustafā al-Babiy al-Halabī wa Auladihi, 1981
- Himmah, Ulfah Faiqah, "Wanita Dalam Perspektif Islam", Edisi 19 tahun VII, Juli 1999.
- Husna, Khotimatul, "Relevansi Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Asy-Syafi'i dengan hak Perempuan dalam Memilih Pasangan", *skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999, belum dipublikasikan.
- Khan, Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung: pustaka, 1983.
- Munawir Sadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Jalaluddin Rakhmat (Ed.), Bandung: Mizan, 1988
- _____, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1999
- _____, *Fiqh Kontekstual*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Mahfudz, Sahal, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh, Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-an; Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Yogyakarta: Mizan, 1999
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Masalah sebagai acuan Syari'ah", dalam *Ulum al-Qur'an*, NO. 3, Vol.IV, Tahun 1995.
- _____, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997
- Mashad, Armahedi, "Wanita dan Islam", pengantar buku *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka, 1995
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya,

2000

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001
- Nasution, Khoiruddin, "Hak Wanita Memilih Pasangan dan Kekuasaan Wali: Kajian Kitab-Kitab Syafi'iyah", *Jurnal asy-Syir'ah* NO. 35, No. I Th. 2002
- Umar, Nasaruddin, "Perspektif Gender dalam Islam" *Jurnal Paramadina*, Vol. I, Juli-Desember 1998
- Praja, Juhaya S, "Epistemologi Ibn Taimiyah", *Disertasi Doktor pada pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, tidak diterbitkan, 1988
- _____, "Epistemologi Ibn Taimiyah", dalam: *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran*, No. 7, Oktober-September 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990
- Taimiyah, Ibn, *Fatāwā an-Nisā'*, Kairo: Mamlakah al-Qur'an, 1340.
- Walidi, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta Relevansinya dengan KHI", *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, tahun 1999, belum dipublikasikan.
- Yahya, Muchtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Zahrah, Abū, Muhammad, *Ibn Taimiyah Hayātuhu wa 'Ara'uhu al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, 1972
- _____, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, 2 Juz, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, 1950
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996
- Zaidan 'Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar at-Tauzi wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1993

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997, IX:

E. Kelompok Umum

Alimi, Mohammad Yasir, Dkk, *Advokasi Hak-Hak Perempuan; Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS, 1999

Asy'ari, Musa, "Filsafat Islam", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. tahun 1999

Bellah, Robert, *Beyond Belief*, Los Angeles: University of California Press, 1998

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

_____, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Hafidz, Wardah, "Feminisme: Agenda Baru Pemikiran Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, tahun 1995.

Kuntowijoyo, "Ilmu-ilmu Sosial Profetik", *Jurnal al-Jami'ah*, No. 6 tahun 1999.

M. Nur, "Realisme Ibn Taimiyah Telaah Kritis Pemikiran Islam Era Skolastik". *Tesis tidak diterbitkan*, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga,

M. Arkoun, *Rethinking Islam*, alih bahasa. Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lugât wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

Madjid, Nurcholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Bandung: Paramadina. 1998

_____, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992

_____, *Peran Politik Perempuan dalam Teks Konservatif Agama*,

- Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta: LKPSM, 1999
- Mulia, Musdah, "Redefinisi Hak-Hak Politik Perempuan", *Tabloit Sehat*, Vol. IV, No. 25, April 1999.
- Munawwir A. Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Nastir, Lies Marcoes, *Mencoba Mencari Titik Temu Islam dan Hak Reproduksi Perempuan, Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997
- Nasution, Siti Chodijah, *Allah Cahaya Langit dan Bumi*, Yogyakarta: Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga, 1999
- Qadamah, Ibn, *Raudah an-Nadr wa al-Manzir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Raharjo, M. Dawam, "Ensiklopedia al-Qur'an", *Ulumul Qur'an*, No. 5, tahun 1993.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Tantangan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1995
- Sadjali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Penulisan* Jakarta: UII Press, 1991
- Schimmel, Annemerie, *Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminim Dalam Spiritualitas Islam*, Bandung : Mizan, 1998

LAMPIRAN I

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-banar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui
2	4	9	Janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya dan anak gadis dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diamnya.
3	13	35	Orang lajang lebih berhak atas diri mereka ketimbang walinya, sedang anak gadis harus didengar persetujuannya, dan persetujuannya adalah diamnya
BAB II			
4	20	9	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
5	21	13	Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu lelaki dan hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
6	22	18	Nabi menikahiku ketika aku berusia enam tahun dan berkumpul denganku ketika aku berusia sembilan tahun.
7	23	19	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
8	23	21	- sda - hlm. 4 (foot note No. 9)
9	26	28	- sda - hlm. 23 (foot note No. 21).
BAB III			

10	43	29	Tidaklah dinikahkan seorang gadis sehingga telah mendapat izin dan tidak juga seorang janda sehingga telah mendapat perintahnya.
11	43	30	Perempuan yang gadis itu dimintai persetujuannya oleh orang tuanya , dan persetujuannya adalah diamnya.
12	45	34	Orang lajang lebih berhak atas diri mereka ketimbang walinya, sedang anak gadis harus didengar persetujuannya, dan persetujuannya adalah diamnya.
13	47	37	Tidaklah dinikahkan janda sampai mendapat perintahnya dan tidak dinikahkan seorang gadis izin darinya sampai mendapat.
BAB IV			
14	64	37	Kebijakan seorang pemimpin itu berdasarkan pada kemaslahatan umat.
15	64	38	Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikamu imam bagi seluruh manusia", Ibrahim berkata "(dan saya mohon juga) dari keturunanku" Allah berfirman: "janjiku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".
16	64	39	Setiap individu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
17	77	61	Orang lajang lebih berhak atas diri mereka ketimbang walinya, sedang anak gadis harus didengar persetujuannya, dan persetujuannya adalah diamnya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Asghar Ali Engineer

Adalah seorang ilmuwan dan ahli teologi berkebangsaan India. Ia memiliki reputasi internasional. Jabatan sekarang yang sedang didudukinya adalah sebagai ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bombay, India. Di samping pernah mengajar di sejumlah negara. Beliau juga telah menulis sejumlah tulisan baik berupa buku maupun artikel dalam berbagai bidang keilmuan seperti, teologi Islam, hukum Islam, sejarah dan filsafat Islam. Di antara buku karya Asghar yang terpenting adalah *The Right of Women The Origin and Development*.

2. Imam Abu Hanifah

Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi, lahir tahun 80 H./728 M. di kota Kufah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putera bernama Hanifah, tetapi asal nama itu diambil dari ayat "*fa at-tabi'u millata Ibrahima hanifa*". Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan maha guru yang luas akan ilmu pengetahuannya, terutama di bidang hukum. Ia telah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah kepada para mahasiswanya. Beliau meninggalkan sebuah kitab yang berjudul "*al-Fiqh al-Akhbar*". Ia adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai *qiyas* sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-Hadis, pendapat-pendapat para sahabat, *qiyas*, *istihsan* dan tradisi masyarakat. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H./774 M, tahun dimana as-Syafi'i lahir.

3. Imam Malik bin Anas

Nama lengkap beliau Abu 'Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin 'Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H./712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang *Imam Dar al-Hijrah* adalah seorang faqih, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai dua keistimewaan yang melebihi para ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monumental dinamai dengan kitab *al-Muwatta*. Kitab ini merupakan kitab hadis dan sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan murid-muridnya telah disusun pula menjadi sebuah kitab yang diberi nama *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab yang disebut terakhir ini merupakan kitab standar dalam mazhab Maliki. Adapun dasar-dasar yang dipakai dalam menetapkan hukum ialah al-Qur'an, al-Hadis, *Ijma* dan *Qiyas*, dan tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H./795 M, di Madinah.

4. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'id bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusay. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah dibagian selatan Palestina pada tahun 150 H./765 M. pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dengan kedalaman ilmunya, ia mampu merumuskan metode ijtihadnya sendiri dan mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa. Di samping menggunakan nalar normatif keislaman, Imam asy-Syafi'i menggunakan keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali. Di antara karya yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Umm* (kitab induk), *al-Mabsud* (fiqh), dan *ar-Risalah* (usul al-fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H./822 M. di Mesir.

5. Imam asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Beliau berasal dari suku Lakhmi. Menginjak usia dewasa, ia tinggal di Branada dan memperoleh seluruh pengetahuannya di kota ini. Ia mengawali proses pendidikannya dengan mempelajari bahasa, tata bahasa, dan kesusasteraan Arab. Berkat ketekunan dan kecerdasan otaknya, ia mampu menguasai secara mendalam hampir semua kajian keilmuan baik tradisional maupun rasionalis. Namun minat utamanya terpusat pada bahasa dan usul fiqh. Di antara karyanya yang terkenal di bidang usul al-fiqh adalah *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* dan *al-I'tisam*.

6. Dr. Juhaya S. Praja

Beliau lahir di Tanjungsari Sumedang, 30 Januari 1953. menyelesaikan S3 (doktor) di IAIN Jakarta pada 1988 dengan disertasi berjudul *Epistimologi Hukum Islam (Suatu Telaah tentang Sumber, 'Illah, dan Tujuan Hukum Islam serta Metode-metode Pengujian Kebenarannya dalam Sistem Hukum Islam menurut Ibn Taimiyyah)*. Sekarang bekerja sebagai lektor kepala madya/kepala jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan pembantu Rektor Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) pondik pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Beberapa karya tulisnya antara lain: *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (1982); *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika* (1993); *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Perkembangannya* (1993); dan, *Filsafat Hukum Islam* (1993).

7. Muhammad Abu Zahra

Beliau adalah seorang ahli Perbandingan Mazhab abad ke-20 yang sangat terkemuka. Ia menempuh kuliah S1 di Universitas al-Azhar Mesir. Setelah lulus, ia mendapat tugas belajar di bidang hukum di Universitas Sarbonne Perancis. Setelah meraih gelar Doktor, kembali ke Mesir. Namun, dengan berbagai alasan al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya, dia mendaftar menjadi dosen di Universitas Kairo Mesir dan diterima. Di sana, dia leluasa mengembangkan pemikirannya secara amat produktif. Banyak sekali karya tulisannya yang diterbitkan dan menjadi salah satu acuan studi hukum Islam kontemporer dewasa ini.

8. Masdar Farid Mas'udi

Ia saat ini menjabat Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Ia lahir di Purwokerto Jawa Tengah pada tahun 1954. Pendidikannya banyak diperoleh di pesantren, terutama di Tegalrejo Magelang dan Krapyak Jogjakarta. Mendapat gelar sarjana dari IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pernah aktif di LP3ES dan kemudian Lakpesdam NU. Ia juga aktif menjadi nara sumber di forum-forum diskusi dan menulis tentang wacana keagamaan.

9. Nasaruddin Umar

Lahir di Ujung Bone Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959. Ia adalah seorang sarjana muda Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), sarjana lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992), dan meraih gelar Doktor dengan disertasi *Perspektif Jender dalam al-Qur'an*. Kini bertugas sebagai Purek IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mengajar di Universitas Paramadina Mulya. Banyak menulis artikel di berbagai media dan jurnal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

N a m a : Niswatul Imamah

Tempat/ Tgl. Lahir : Kediri, 15 April 1979

Alamat : RT: 01 RW: 04 126 Krandang Keras Kediri Jawa Timur

Nama Orang Tua

Ayah : Salamun

Ibu : Sofirah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

1. Taman Kanak-Kanak Kusuma Mulia, lulus tahun 1986/1987.
2. MIN Kanigoro Keras Kediri, lulus tahun 1992/1993.
3. MTs.N Kanigoro Keras Kediri, lulus tahun 1995/1996
4. MAKN 3 Malang, lulus tahun 1997/1998
5. IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, masuk tahun 1998.